



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 203 TAHUN 2019
TENTANG
DESA PENERIMA BANTUAN DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN
REHABILITASI PASAR DESA KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Penerima Bantuan dan Besaran Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DESA PENERIMA BANTUAN DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN REHABILITASI PASAR DESA KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Desa Penerima Bantuan dan Besaran Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
7. Lurah Desa Terong;
8. Lurah Desa Potorono;
9. Lurah Desa Srigading;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 203 TAHUN 2019
TENTANG
DESA PENERIMA BANTUAN DAN
BESARAN PENERIMAAN BANTUAN
REHABILITASI PASAR DESA
KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN
REHABILITASI PASAR DESA

No	Kecamatan	Desa	Sasaran Kegiatan	Alokasi Dana
1	Dlingo	Terong	Rehabilitasi Pasar Desa Dangwesi	Rp200.000.000,00
2	Banguntapan	Potorono	Rehabilitasi Pasar Desa Potorono	Rp200.000.000,00
3	Sanden	Srigading	Rehabilitasi Pasar Desa Dengokan	Rp200.000.000,00
Jumlah				Rp600.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO.